

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Jayapura

***Mudiharti**

Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua Jayapura Indonesia

Penulis koresponden; moedy110202@gmail.com

disubmisi: 26-07-2026 disetujui: 26-08-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3829

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jayapura perspektif HAM serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PKH secara yuridis berdasar hukum kuat sebagai wujud pemenuhan hak ekosob. Namun, implementasinya belum sepenuhnya menerapkan prinsip HAM (keadilan distributif, non-diskriminasi, akuntabilitas, ketepatan sasaran) akibat kendala geografis, akurasi data (DTSEN), keterbatasan pendamping, lemahnya pengawasan, dan hambatan sosiokultural. Pemenuhan hak kesejahteraan sosial berbasis HAM membutuhkan pemutakhiran data terpadu, peningkatan kapasitas pendamping, serta penyesuaian strategi distribusi kontekstual Papua.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan; Hak Ekonomi Sosial Budaya; Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Abstract

This study aims to analyze Family Hope Program (PKH) implementation in Jayapura Regency from a human rights perspective and identify its influencing factors. This normative-empirical legal research employs statutory, conceptual, and sociological approaches. Findings show that while PKH has a strong legal basis fulfilling economic, social, and cultural rights, its execution fails to fully embody human rights principles specifically distributive justice, non-discrimination, accountability, and proper targeting due to geographical constraints, inaccurate data (DTSEN), limited facilitators, weak supervision, and socio-cultural barriers. Upholding human rights-based social welfare requires integrated data updates, facilitator capacity building, and contextually adapted distribution strategies for Papua.

Keywords: Family Hope Program; Economic, Social and Cultural Rights; National Social-Economic Single Data

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan struktural yang senantiasa menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional, tidak terkecuali di Provinsi Papua yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang khas. Sebagai respons atas persoalan tersebut, pemerintah menghadirkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen bantuan sosial bersyarat yang dikelola oleh Kementerian Sosial guna membantu keluarga miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Syahwanes et al., 2025). PKH dirancang bukan

semata sebagai bantuan tunai, melainkan sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan yang disertai kewajiban tertentu bagi penerima manfaat guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan (Damayanti et al., 2025).

Program bantuan sosial bersyarat semacam ini merupakan bagian dari model *conditional cash transfer* (CCT) yang telah diterapkan secara luas di berbagai negara, termasuk Bolsa Família di Brasil dan Oportunidades di Meksiko, sebelum diadopsi Indonesia sejak tahun 2007 sebagai program percontohan dan kemudian diperluas secara nasional (Ali, 2026; Riedel, 2017). Sebagai kebijakan yang telah berjalan hampir dua dekade, PKH tetap menghadapi tantangan mendasar terkait ketepatan sasaran, keberlanjutan pembiayaan, serta efektivitas pengawasan di tingkat daerah, yang pada gilirannya berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara (Purba et al., 2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional yang kokoh bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, khususnya fakir miskin dan kelompok rentan (Eriranda et al., 2024; MPR RI, 2012). Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3): “menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh jaminan sosial” (MPR RI, 2012). Norma konstitusional ini menegaskan bahwa negara memikul kewajiban aktif (*positive obligation*) untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang tidak mampu melalui kebijakan sosial yang berkeadilan, sehingga PKH tidak dapat dipahami semata sebagai program bantuan ekonomi, melainkan sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Perkembangan tata kelola data kesejahteraan sosial turut mewarnai dinamika pelaksanaan PKH belakangan ini. Sejak tahun 2025, pemerintah menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 (Presiden RI, 2025), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Meneg PPN, 2025), serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program (Mensos RI, 2025). DTSEN memadukan tiga basis data kemiskinan nasional, yaitu DTKS, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan, sehingga cakupan data menjadi lebih komprehensif dan mencakup seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok 40% masyarakat berpenghasilan rendah. Transisi tata kelola data ini membawa implikasi yuridis penting, karena ketepatan sasaran PKH ke depan akan sangat bergantung pada akurasi dan kecepatan pemutakhiran DTSEN di tingkat kampung dan distrik.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pelaksanaan PKH harus senantiasa berpijak pada prinsip keadilan, non-diskriminasi, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kepastian hukum. Sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa CCT di Indonesia, termasuk PKH, masih menghadapi persoalan struktural berupa exclusion error dan inclusion error yang berpotensi mencederai prinsip ketepatan sasaran, sementara penelitian lain menegaskan bahwa efektivitas PKH di tingkat desa/kampung sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan dan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi data (Rahayu et al., 2024). Temuan-temuan tersebut relevan untuk membaca persoalan PKH di Kabupaten Jayapura, mengingat kondisi geografis Papua yang didominasi wilayah pegunungan dan pesisir terpencil menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemutakhiran data dan intensitas pendampingan.

Kabupaten Jayapura sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Papua memiliki karakteristik kemiskinan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, tingkat pendidikan yang relatif rendah, serta akses pelayanan dasar yang belum merata hingga ke kampung dan distrik terpencil (Bab et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan kelompok rentan, seperti ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, membutuhkan intervensi sosial yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pendamping PKH di wilayah ini memikul peran strategis sebagai penghubung antara negara dan masyarakat, sekaligus sebagai edukator dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2/*Family Development Session*), yang membekali Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan pengetahuan mengenai pengasuhan anak, pengelolaan keuangan keluarga, serta nilai kemandirian sosial ekonomi.

Sosialisasi mengenai peran pendamping dalam mendukung pemenuhan hak asasi manusia generasi kedua, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya, juga telah menjadi perhatian dalam berbagai kegiatan pengabdian dan penelitian terbaru (Jailani et al., 2025). Kajian hukum internasional menegaskan pula bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen HAM internasional, penerapan hukum yang inkonsisten di lapangan serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan HAM secara substantive (Nurchayani, 2024; Riedel, 2017). Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberadaan regulasi semata tidak otomatis menjamin pemenuhan hak, melainkan memerlukan konsistensi implementasi, pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mendasar yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah sejauh mana pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaannya. Penulis berpandangan bahwa PKH di Kabupaten Jayapura perlu diarahkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada pembangunan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi geografis, sosial, dan budaya masyarakat Papua.

Dari sudut pandang teori hukum pembangunan, keberadaan PKH mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), yaitu hukum tidak semata berfungsi menjaga ketertiban, melainkan juga digunakan secara sengaja oleh negara untuk mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik (Pangulu et al., 2025). Dalam konteks ini, regulasi PKH tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan kerangka besar reformasi tata kelola data kesejahteraan sosial nasional, sehingga efektivitas hukum pada tataran lokal, termasuk di Kabupaten Jayapura, sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan daerah dalam mengadaptasi perubahan kebijakan yang bersifat nasional tersebut.

Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa evaluasi pelaksanaan kebijakan sosial di wilayah Papua, khususnya yang secara spesifik menghubungkan pelaksanaan PKH dengan kerangka hak asasi manusia, masih relatif terbatas dibandingkan kajian di wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari konteks historis pembangunan yang selama ini menempatkan wilayah timur Indonesia, termasuk Papua, sebagai daerah dengan tingkat kesenjangan pembangunan yang relatif tinggi, ditandai antara lain oleh keterbatasan aparatur, sarana transportasi antarwilayah, dan jaringan telekomunikasi yang menjadi prasyarat penting bagi pengelolaan data berbasis sistem informasi seperti DTSEN. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura sekaligus menjadi cerminan dari kesiapan daerah-daerah di kawasan timur Indonesia dalam mengadopsi kebijakan sosial berbasis data yang bersifat nasional.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyoroti pelaksanaan PKH dari berbagai sudut pandang, misalnya kajian mengenai PKH sebagai instrumen conditional cash transfer dan persoalan ketepatan sasaran secara umum di Indonesia (Purba et al., 2023), implementasi PKH di tingkat desa dalam konteks penanggulangan kemiskinan (Rahayu et al., 2024), studi literatur mengenai implementasi PKH secara nasional (Tanjung et al., 2026), serta analisis PKH sebagai instrumen pemenuhan hak ekonomi dan budaya dalam perspektif HAM generasi kedua di Lombok Timur (Jailani & Islam, 2025). Kajian-kajian tersebut umumnya membahas PKH secara terpisah, baik dari sisi efektivitas program maupun dari sisi kepatuhan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, namun belum secara spesifik mengaitkan pelaksanaan PKH dengan transisi tata kelola data dari DTKS menuju DTSEN yang mulai berlaku sejak tahun 2025, terlebih dalam konteks geografis dan sosiokultural Papua yang memiliki karakteristik berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis yuridis normatif atas kerangka hukum PKH dan DTSEN dengan temuan empiris di Kabupaten Jayapura, guna menilai sejauh mana transisi kebijakan data kesejahteraan sosial nasional tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah dengan tantangan geografis kepulauan, pesisir, dan pegunungan.

Dengan mempertimbangkan seluruh latar belakang tersebut, kajian ini disusun secara sistematis untuk membangun argumentasi yuridis yang runtut, mulai dari penelusuran dasar hukum pelaksanaan PKH, analisis empiris

terhadap praktik pelaksanaannya di Kabupaten Jayapura, hingga perumusan rekomendasi kebijakan yang applicable bagi pemangku kepentingan di daerah. Melalui pendekatan yang memadukan kajian normatif dan empiris tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bersifat konstruktif, tidak hanya bagi pengembangan ilmu hukum kesejahteraan sosial secara teoretis, tetapi juga bagi perbaikan kebijakan PKH secara praktis di lapangan, khususnya dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat miskin di Kabupaten Jayapura secara lebih adil dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma sekaligus mengkaji bekerjanya norma tersebut dalam praktik sosial (Sukmawan & Damayanti, 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi terkait PKH dan hak asasi manusia, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun kerangka analisis mengenai keadilan sosial dan perlindungan sosial, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk memahami bekerjanya hukum dalam praktik pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jayapura. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi jabatan dan pengalaman informan terhadap pelaksanaan program, yang terdiri atas Kepala Dinas Sosial (1 orang), Kepala Bidang Bantuan Sosial (1 orang), Koordinator PKH (1 orang), pendamping PKH (4 orang), dan masyarakat penerima manfaat/KPM (5 orang), sehingga total informan berjumlah 12 (dua belas) orang. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama. Pertama, studi dokumen, yaitu penelusuran secara bertahap terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia) yang berkaitan dengan PKH dan hak asasi manusia. Kedua, studi lapangan melalui wawancara terstruktur dengan pedoman wawancara, di mana pertanyaan yang telah disusun kemudian diperdalam (*probing*) untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan mendalam dari masing-masing informan.

Data yang telah diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Hasil analisis selanjutnya dikonstruksikan menjadi kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yaitu penalaran yang bertolak dari fakta-fakta khusus di lapangan untuk kemudian

dirumuskan pada tataran yang lebih umum, sehingga hasil analisis dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan mempertimbangkan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik geografis kepulauan, pesisir, dan pegunungan yang cukup menantang bagi pelaksanaan program bantuan sosial berbasis data terpadu. Pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Jayapura merupakan salah satu daerah di Papua yang telah relatif lama menjalankan PKH, sehingga memungkinkan penulis memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan program dari waktu ke waktu, termasuk pada masa transisi kebijakan data kesejahteraan sosial nasional.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan instrumen perlindungan sosial yang berakar pada amanat konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Baiq Dewi Kamariani et al., 2024). Oleh karena itu, analisis pada bagian ini difokuskan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura telah memenuhi kewajiban negara dalam menjamin hak-hak dasar kelompok miskin dan rentan, khususnya hak atas kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak (Jailani & Islam, 2025).

Dari aspek dasar hukum, PKH memiliki landasan yuridis yang berlapis dalam sistem hukum Indonesia, mulai dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, 2018) sebagai payung teknis operasional, hingga norma dasar konstitusi yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan sosial. Keberadaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa PKH merupakan bagian dari kebijakan publik yang sah dan memiliki tujuan melindungi kelompok masyarakat rentan. Namun demikian, secara yuridis keberhasilan suatu program tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh konsistensi pelaksanaannya di lapangan, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian implementasi kebijakan sosial terkini (Tanjung et al., 2026).

Dalam perspektif konstitusional, PKH dapat dipahami sebagai implementasi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh pelayanan kesehatan". Pada Pasal 34 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Ketentuan ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab menjamin kesejahteraan sosial masyarakat, sehingga pelaksanaan PKH merupakan bentuk konkret pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (Eide et al., 2021; Wulandari et al., 2026). Namun dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas di lapangan, khususnya terkait ketepatan

sasaran dan pemerataan manfaat program di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya, jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (RI, 1999), pelaksanaan PKH harus mencerminkan prinsip-prinsip dasar HAM, yaitu: “non-diskriminasi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia”. PKH pada dasarnya telah memenuhi prinsip tersebut melalui pemberian bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Akan tetapi, penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut belum sepenuhnya optimal dalam praktik, mengingat keterbatasan jangkauan pendataan di wilayah kampung terpencil berpotensi menimbulkan bentuk diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*) terhadap kelompok masyarakat tertentu, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menunjukkan bahwa PKH merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri (Samseno & Riwanto, 2023). Dalam konteks ini, PKH di Kabupaten Jayapura telah berkontribusi meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses di wilayah terpencil, kualitas pendampingan yang belum optimal, serta risiko ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial apabila strategi graduasi tidak dijalankan secara konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, ditemukan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak serta pemeriksaan kesehatan ibu dan balita. Akan tetapi, responden juga mengungkapkan adanya berbagai permasalahan, seperti keterlambatan penyaluran bantuan, kurangnya sosialisasi program, dan ketidakakuratan data penerima manfaat. Selain itu, terdapat pula keluhan terkait lemahnya pengawasan dan dugaan ketidakadilan dalam penetapan penerima bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif PKH telah selaras dengan prinsip HAM, dalam implementasinya masih terdapat tantangan yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, dapat dianalisis bahwa peran Dinas Sosial lebih berorientasi pada fungsi koordinasi, fasilitasi, dan penyelesaian masalah, sedangkan kewenangan operasional dan evaluasi program secara nasional tetap berada pada Kementerian Sosial. Meskipun demikian, dari perspektif hak asasi manusia, pemerintah daerah tetap memikul kewajiban memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh akses terhadap pelayanan sosial secara adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pendamping PKH, pembaruan data

penerima manfaat secara berkala, serta penguatan mekanisme pengaduan menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH sekaligus menjamin pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi masyarakat yang berhak.

Mekanisme verifikasi dan validasi data penerima PKH di Kabupaten Jayapura pada dasarnya telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kerangka DTSEN yang mulai berlaku sejak tahun 2025 (Presiden RI, 2025). Akan tetapi, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kualitas pendataan di tingkat kampung, kemampuan operator dalam mengelola sistem informasi kesejahteraan sosial, koordinasi antarinstitusi, serta kecepatan pemutakhiran data. Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut berkaitan dengan penerapan asas kecermatan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik (Rahmadani, 2026). Dalam perspektif hak asasi manusia, akurasi data merupakan prasyarat penting untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas jaminan sosial secara adil dan tanpa diskriminasi, sebab kesalahan pendataan tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran utama PKH.

Secara normatif, pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat, sejalan dengan kerangka analisis sistem hukum yang menekankan pentingnya keselarasan antara substansi, struktur, dan budaya hukum dalam mewujudkan efektivitas kebijakan publik. Dari aspek substansi, regulasi telah memberikan pedoman yang cukup jelas mengenai mekanisme pelaksanaan PKH. Dari aspek struktur hukum, koordinasi antara pendamping, koordinator kabupaten, pemerintah daerah, dan instansi terkait telah berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan dalam pemutakhiran data dan pengawasan. Dari aspek budaya hukum, masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tujuan PKH sebagai program pemberdayaan yang bersifat sementara, bukan bantuan yang diterima tanpa batas waktu (Esahstia et al., 2024).

Hasil wawancara dengan pendamping PKH menunjukkan adanya kesesuaian antara kebijakan yang disampaikan Ketua Tim Kabupaten dengan implementasi yang dilakukan pendamping di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura telah dijalankan sesuai pedoman, di mana pendamping berfungsi sebagai fasilitator, edukator, mediator, sekaligus penghubung antara negara dan masyarakat penerima manfaat. Peran strategis pendamping dalam mendukung pemenuhan hak-hak sosial masyarakat ini sejalan dengan temuan berbagai kegiatan sosialisasi dan pengabdian masyarakat terkini mengenai pentingnya penguatan kapasitas pendamping PKH (Jailani et al., 2025). Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bertujuan memastikan bantuan tersalurkan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar

mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan para KPM menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura telah memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, dan hak atas kesejahteraan sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas pemenuhan hak tersebut masih memerlukan penguatan dalam aspek pelayanan penyaluran bantuan, penyelesaian pengaduan, dan pengembangan program pemberdayaan ekonomi pascagrduasi, agar tujuan PKH sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dapat tercapai secara lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Menurut teori perlindungan sosial, bantuan sosial tidak semata bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat, melainkan juga meningkatkan kemampuan keluarga agar mampu keluar dari kemiskinan secara mandiri (Hermawati et al., 2024). Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilaksanakan oleh pendamping PKH di Kabupaten Jayapura telah memberikan edukasi mengenai kesehatan, pendidikan, pengelolaan keuangan keluarga, dan pola pengasuhan anak, sehingga secara konseptual sejalan dengan prinsip perlindungan sosial yang bersifat transformatif, bukan sekadar karitatif.

Sementara itu, dianalisis dari perspektif teori keadilan sosial, distribusi manfaat negara semestinya diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang paling kurang beruntung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masih terdapat masyarakat miskin yang belum memperoleh bantuan PKH, sedangkan pada saat yang sama terdapat penerima yang kondisinya telah meningkat namun belum dikeluarkan dari kepesertaan. Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya terwujud, sebab keadilan dalam PKH bukan hanya berarti seluruh anggaran bantuan tersalurkan, melainkan juga bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan sesuai basis data yang termutakhirkan.

Apabila dicermati lebih lanjut, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara norma ideal (*das sollen*) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan mengenai PKH dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*) di Kabupaten Jayapura. Secara normatif, seluruh proses mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran bantuan, hingga graduasi kepesertaan telah diatur secara rinci dalam pedoman teknis Kementerian Sosial. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan infrastruktur, jaringan komunikasi, serta kondisi geografis Kabupaten Jayapura yang terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan menyebabkan proses tersebut tidak selalu dapat dijalankan sesuai standar waktu yang ditetapkan. Kesenjangan semacam ini, dalam perspektif hak asasi manusia, berpotensi menimbulkan pelanggaran hak secara tidak langsung (*indirect violation*), yaitu

ketika keterlambatan administratif berujung pada tertundanya pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, atau jaminan sosial bagi kelompok yang seharusnya segera menerima manfaat (Hutasoit et al., 2025).

Kesenjangan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan transisi data dari DTKS menuju DTSEN yang mulai berlaku sejak tahun 2025. Pada satu sisi, transisi ini dimaksudkan untuk memperbaiki akurasi data secara nasional dengan memadukan berbagai sumber data kemiskinan. Pada sisi lain, proses transisi tersebut memerlukan waktu adaptasi bagi aparat kampung dan pendamping PKH di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Jayapura, yang pada masa peralihan berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai status kepesertaan sebagian KPM. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi transisi semacam ini menuntut adanya kebijakan transisi yang jelas (*transitional arrangement*) agar tidak menimbulkan kekosongan perlindungan bagi kelompok rentan selama masa peralihan sistem data berlangsung.

Isu ini menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan fenomena digitalisasi tata kelola kesejahteraan sosial secara global. Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kemiskinan Ekstrem dan Hak Asasi Manusia mengingatkan bahwa transformasi digital dalam sistem bantuan sosial (*digital welfare state*) berpotensi menimbulkan risiko baru bagi pemenuhan HAM apabila tidak disertai perlindungan yang memadai, antara lain berupa *exclusion error* akibat kesalahan sistem, minimnya transparansi kriteria kelayakan berbasis data, serta terbatasnya mekanisme pertanggungjawaban ketika kesalahan data menyebabkan warga kehilangan akses atas bantuan yang menjadi haknya (Alston, 2019). Dalam konteks transisi DTKS menuju DTSEN, kesalahan sistemik semacam kesalahan pemadanan Nomor Induk Kependudukan, duplikasi data, atau keterlambatan sinkronisasi antarinstansi bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak apabila mengakibatkan penghentian atau penundaan bantuan secara sepihak tanpa mekanisme koreksi yang cepat dan mudah diakses. Dari perspektif hukum administrasi negara, kondisi ini menuntut penerapan asas kecermatan (*principle of carefulness*) dan asas keterbukaan (*principle of transparency*) secara lebih ketat dalam pengelolaan DTSEN di tingkat kabupaten, termasuk kewajiban menyediakan saluran sanggah yang responsif bagi KPM yang dirugikan akibat kesalahan sistemik data, sehingga transisi tata kelola data kesejahteraan sosial tidak justru menciptakan kekosongan perlindungan hukum (*protection gap*) bagi kelompok rentan di Kabupaten Jayapura.

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, hak atas jaminan sosial termasuk dalam kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ekosob*) yang bersifat progresif, artinya negara berkewajiban memenuhi hak tersebut secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya yang tersedia, namun tetap dengan itikad baik dan tanpa kemunduran (*non-retrogression*) (Rahman, 2025). Prinsip ini relevan untuk menilai pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura, sebab keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, maupun infrastruktur tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi negara

untuk mengabaikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, melainkan harus disikapi melalui perencanaan pemenuhan hak yang terukur dan bertahap, termasuk melalui penambahan jumlah pendamping maupun penguatan sarana pendukung di wilayah terpencil.

Konstruksi hak atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) perlu ditegaskan secara lebih tajam mengingat sifat kewajiban negara di bawah rezim ini berbeda dengan hak sipil dan politik. Merujuk General Comment No. 3 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, kewajiban negara terhadap hak ekosob mencakup obligation of conduct dan obligation of result, di mana negara wajib mengambil langkah-langkah yang bersifat deliberate, concrete, dan targeted secara maksimal sesuai sumber daya yang tersedia (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 1990). Lebih lanjut, General Comment No. 19 tentang hak atas jaminan sosial menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan skema jaminan sosial bersifat adekuat, dapat diakses, dan bebas dari diskriminasi, termasuk terhadap kelompok yang secara historis mengalami hambatan struktural (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2008). Prinsip progressive realization tidak dapat dijadikan alasan bagi negara untuk menunda pemenuhan hak secara tidak terukur, sementara prinsip non-retrogression melarang negara mengambil kebijakan yang justru menurunkan tingkat pemenuhan hak yang telah dicapai sebelumnya. Dikaitkan dengan temuan penelitian ini, keterlambatan penyaluran, ketidakakuratan data, serta ketidaksetaraan akses pendataan di Kabupaten Jayapura berpotensi dikategorikan sebagai bentuk kemunduran (retrogressive measure) apabila tidak segera diperbaiki, sebab kondisi tersebut secara faktual menurunkan derajat pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi kelompok yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima manfaat.

Pada saat yang sama, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak ekosob melalui PKH juga harus diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas, baik akuntabilitas vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat penerima manfaat (Ulpa & Martiningsih, 2025). Tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai, program bantuan sosial berpotensi kehilangan legitimasinya sebagai instrumen pemenuhan hak, dan justru berubah menjadi sekadar kebijakan distribusi anggaran yang rentan terhadap penyimpangan maupun ketidaktepatan sasaran, sebagaimana tercermin dari berbagai temuan lapangan dalam penelitian ini.

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama hak asasi manusia yang harus tercermin dalam setiap tahapan pelaksanaan PKH, mulai dari pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga proses graduasi kepesertaan. Dalam konteks Kabupaten Jayapura, prinsip ini menjadi krusial mengingat keragaman kondisi sosial masyarakat, mulai dari masyarakat asli Papua yang tinggal di kampung-kampung terpencil hingga masyarakat pendatang yang bermukim di wilayah perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tidak terdapat kebijakan yang secara eksplisit bersifat diskriminatif dalam penetapan sasaran PKH, namun secara

praktik, keterbatasan jangkauan pendataan di wilayah kampung terpencil berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung (*indirect discrimination*), yaitu ketika kelompok masyarakat tertentu secara sistemik lebih sulit terjangkau oleh proses pendataan dibandingkan kelompok lain, meskipun tidak dimaksudkan secara sengaja.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pemerintah daerah memperhatikan dimensi keadilan substantif (*substantive equality*), bukan sekadar keadilan formal (*formal equality*), dalam pelaksanaan PKH. Keadilan formal semata-mata menuntut perlakuan yang sama terhadap seluruh calon penerima manfaat, sedangkan keadilan substantif menuntut perhatian dan langkah afirmatif yang lebih besar terhadap kelompok yang secara struktural berada dalam posisi paling rentan, misalnya masyarakat di kampung-kampung terisolasi yang secara geografis tertinggal dalam proses pendataan. Dengan demikian, upaya optimalisasi PKH di Kabupaten Jayapura idealnya turut memperhitungkan mekanisme jemput bola (*proactive outreach*) bagi wilayah-wilayah yang secara historis kurang terjangkau oleh layanan pendataan sosial.

Meskipun sengketa terkait pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura relatif jarang berujung pada proses peradilan formal, keberadaan mekanisme non-yudisial tetap memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak Keluarga Penerima Manfaat. Mekanisme sengketa dan pengaduan yang tersedia di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa administratif secara cepat dan sederhana, sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang dianut dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia. Akan tetapi, efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan cara mengakses saluran pengaduan, yang dalam kenyataannya masih perlu terus disosialisasikan secara intensif, khususnya di wilayah kampung yang minim akses informasi.

Apabila mekanisme non-yudisial tersebut tidak berjalan efektif, masyarakat yang merasa dirugikan oleh kesalahan administrasi PKH pada dasarnya tetap memiliki hak untuk menempuh upaya hukum melalui peradilan tata usaha negara, sepanjang keputusan mengenai status kepesertaan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Namun demikian, dalam praktiknya, jalur tersebut jarang ditempuh masyarakat penerima manfaat mengingat keterbatasan pengetahuan hukum serta pertimbangan biaya dan waktu, sehingga penguatan mekanisme non-yudisial di tingkat lokal tetap menjadi pilihan yang paling realistis dan efektif untuk menjamin akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) dalam konteks pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura.

Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Upaya Optimalisasi Pelaksanaan PKH

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling memengaruhi, baik faktor yang mendukung optimalisasi program maupun faktor yang menghambat pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat penerima manfaat. Hambatan yang teridentifikasi

dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi hambatan yuridis, geografis, administratif, teknis, dan sosial, sebagaimana lazim ditemukan dalam berbagai kajian implementasi kebijakan bantuan sosial berbasis wilayah di Indonesia (Sesa et al., 2025).

Adanya dasar hukum dan pedoman pelaksanaan PKH yang jelas sebagai acuan bagi pelaksana program, mulai dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 hingga kerangka DTSEN yang berlaku sejak tahun 2025. Adanya koordinasi antara Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah kampung, lembaga penyalur perbankan, dan PT Pos Indonesia dalam penyaluran bantuan secara non-tunai. Adanya peran aktif pendamping PKH dalam memberikan informasi, pendampingan, penyelesaian masalah, serta pelaksanaan kegiatan P2K2 sebagai instrumen edukasi dan pemberdayaan sosial. Adanya mekanisme pengaduan dan sanggah yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya apabila terjadi kesalahan pendataan atau kendala pelayanan.

Permasalahan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan sosial yang menjadi dasar pelaksanaan PKH (Rachma et al., 2022). Berdasarkan teori perlindungan sosial, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau intensitas penyaluran bantuan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, serta kemampuan negara dalam menjangkau kelompok masyarakat rentan di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Jayapura (Purba et al., 2023).

Untuk mewujudkan pelaksanaan PKH yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian kendala perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis (Jailani et al., 2025). Pertama, penguatan validasi dan verifikasi data. Pemerintah daerah bersama pendamping PKH dan aparat kampung/distrik perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui musyawarah kampung guna memastikan kondisi aktual KPM, sekaligus mengoptimalkan integrasi data dengan kerangka DTSEN yang telah ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 7 Tahun 2025.

Kedua, peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja pendamping. Supervisi berjenjang oleh koordinator PKH dan Dinas Sosial harus dilakukan secara konsisten, termasuk pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, sejalan dengan asas akuntabilitas dalam hukum administrasi negara. Ketiga, pemanfaatan sistem digital dan integrasi data. Penggunaan sistem informasi kesejahteraan sosial secara terintegrasi dapat meminimalkan kesalahan data, termasuk sinkronisasi dengan data kependudukan untuk mendeteksi penerima yang telah meninggal dunia maupun penerima yang telah mengalami peningkatan kondisi sosial ekonomi, sebagaimana menjadi salah satu tujuan utama transisi menuju DTSEN.

Keempat, penguatan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu diberikan ruang pengaduan dan mekanisme pelaporan apabila ditemukan ketidaksesuaian penerima bantuan, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosial dan partisipatif, sejalan dengan prinsip transparansi yang ditekankan dalam berbagai kajian implementasi kebijakan sosial berbasis komunitas.

Kelima, pembinaan dan penguatan etika pendamping PKH melalui pendidikan dan pelatihan mengenai aspek hukum, hak asasi manusia, serta pelayanan publik, agar pendamping mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Keenam, peningkatan koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pemerintah distrik, pemerintah kampung, dan lembaga pengawas menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan PKH secara berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura tidak hanya memenuhi aspek legalitas administratif, tetapi juga mencerminkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana menjadi kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan rentan di wilayah Papua yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya tersendiri.

Selain langkah-langkah teknis administratif sebagaimana diuraikan di atas, optimalisasi pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura juga perlu mempertimbangkan kearifan lokal masyarakat Papua sebagai basis pendekatan implementasi. Struktur sosial masyarakat kampung yang mengedepankan musyawarah adat dan peran tokoh masyarakat dapat dijadikan mitra strategis dalam proses verifikasi dan validasi data penerima manfaat, mengingat tokoh adat dan tokoh gereja umumnya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kondisi riil warga di kampungnya masing-masing dibandingkan data administratif semata. Pendekatan partisipatif berbasis kearifan lokal semacam ini sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dalam kerangka hak asasi manusia, karena masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek penerima bantuan, tetapi juga sebagai subjek yang turut menentukan ketepatan sasaran program (Harefa et al., 2025).

Di samping itu, optimalisasi PKH di Kabupaten Jayapura perlu diarahkan pula pada penguatan program pemberdayaan ekonomi pascagrduasi, agar keluarga yang telah dinyatakan lulus dari kepesertaan PKH tidak kembali jatuh ke dalam kondisi kemiskinan (*backsliding*). Sinergi antara PKH dengan program pemberdayaan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, seperti perikanan, pertanian pangan lokal, maupun kerajinan khas Papua, dapat menjadi strategi keberlanjutan yang tidak hanya memenuhi hak jangka pendek atas jaminan sosial, tetapi juga hak jangka panjang atas kehidupan yang layak secara mandiri dan bermartabat.

Pengawasan berjenjang, mulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, hingga pusat, merupakan instrumen penting untuk memastikan

bahwa pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura senantiasa berada dalam koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia. Pengawasan yang efektif tidak hanya berfungsi mendeteksi penyimpangan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif terhadap potensi pelanggaran hak masyarakat, misalnya akibat penyalahgunaan wewenang pendamping, manipulasi data penerima, maupun diskriminasi dalam penetapan sasaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan di tingkat daerah, disertai dengan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui saluran pengaduan berbasis komunitas kampung, menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pelaksanaan PKH yang benar-benar berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia secara utuh dan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura.

Optimalisasi pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura pada akhirnya sangat bergantung pada sinergi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Kemesrar et al., 2025). Pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial dan Kementerian PPN/Bappenas, bertanggung jawab menyediakan kerangka kebijakan dan basis data yang akurat melalui DTSEN, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam langkah operasional yang kontekstual dengan kondisi wilayah. Tanpa sinergi yang kuat antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut, potensi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan tanggung jawab (responsibility gap) dapat muncul, terutama pada masa transisi kebijakan data kesejahteraan sosial yang sedang berlangsung sejak tahun 2025.

Sinergi tersebut idealnya juga diwujudkan melalui produk hukum daerah, seperti peraturan bupati atau standar operasional prosedur khusus, yang mengatur secara lebih rinci mekanisme koordinasi lintas dinas, alokasi anggaran pendukung operasional pendamping, serta mekanisme pengaduan masyarakat di tingkat kabupaten. Keberadaan instrumen hukum daerah yang lebih operasional ini penting untuk mengisi ruang kekosongan pengaturan yang bersifat teknis lokal, yang tidak selalu dapat diakomodasi secara rinci oleh peraturan tingkat pusat, sekaligus memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan PKH sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban konstitusional negara atas hak asasi manusia warganya.

Pada akhirnya, seluruh langkah optimalisasi tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan strategi yang saling menopang, bukan sebagai langkah yang berdiri sendiri-sendiri. Penguatan data tanpa disertai penguatan kapasitas pendamping tidak akan banyak berarti apabila pendamping tidak memiliki pemahaman memadai mengenai prinsip hak asasi manusia; demikian pula penguatan pengawasan tanpa partisipasi masyarakat berpotensi tetap bersifat prosedural belaka tanpa menyentuh substansi keadilan yang dirasakan langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Jayapura.

Penutup

Pelaksanaan PKH di Kabupaten Jayapura telah memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat miskin. Secara yuridis, pelaksanaan PKH merupakan implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) mengenai hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta Pasal 34 mengenai kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. PKH juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, sehingga PKH bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan instrumen negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat miskin.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Jayapura merupakan cerminan nyata dari upaya negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya, namun keberhasilan program tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola data, kapasitas kelembagaan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat. Rekomendasi yang dirumuskan dalam penelitian ini, mulai dari penguatan validasi data berbasis DTSEN, penguatan kapasitas dan pengawasan pendamping, hingga optimalisasi berbasis kearifan lokal Papua, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura maupun Kementerian Sosial dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat Papua, sehingga pelaksanaan PKH ke depan dapat semakin selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkeadilan, non-diskriminatif, transparan, dan berkelanjutan.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2026). Efektivitas Program Keluarga Harapan Terhadap Produktivitas Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Pidie Dengan Kebijakan Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Tahqiqat Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 129–136. <https://doi.org/10.61393/Tahqiqat.V20i1.527>
- Alston, P. (2019). Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights: The Digital Welfare State (UN Doc. A/74/48037). United Nations Human Rights Council.
- Bab, E., Mujiati, M., Rusim, D. A., Rante, H., & Wakarmamu, T. (2024). Perkembangan Fisik Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Jayapura.

- Jurnal Median Arsitektur Dan Planologi*, 14(01), 40–47.
<https://doi.org/10.58839/Jmap.V14i01.1364>
- Baiq Dewi Kamariani, Nur Fitri Eka Asbarini, Asrifia Ridwan, & Abdul Chalel Rahman. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Of Administrative And Social Science*, 5(1), 205–219. <https://doi.org/10.55606/Jass.V5i1.929>
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (1990). General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1 of the Covenant) (E/1991/23). United Nations.
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR). (2008). General Comment No. 19: The Right to Social Security (Art. 9 of the Covenant) (E/C.12/GC/19). United Nations.
- Damayanti, D., Stiawati, T., & Arenawati, A. (2025). Program Keluarga Harapan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (Sdgs): Kajian Literatur Terhadap Kontribusinya Terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (Mude)*, 4(3). <https://doi.org/10.37676/Mude.V4i3.8698>
- Eide, A., Krause, C., & Rosas, A. (Editors). (2021). *Economic, Social And Cultural Rights: A Textbook Second Revised Edition* (2nd.Ed). Martinus Nijhoff.
- Eriranda, A. O., Rahmad., F., & Kusdarini, E. (2024). Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(3), 560–584. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol31.Iss3.Art4>
- Esahstia, H. S., Rahmah, A. M., & Utami, N. A. T. (2024). Implementasi Hukum Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dinsospermades Kabupaten Banyumas. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1). <https://doi.org/10.35960/Inconcreto.V3i1.1328>
- Harefa, H. O. N., Lahagu, Y. A., Harefa, B. A., Bu'ulolo, K., Waruwu, O., Lase, R. S. P., & Zebua, M. (2025). Intergrasi Nilai Budaya Lokal Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(3), 53–59. <https://doi.org/10.70134/Pakehum.V2i3.1142>
- Hermawati, I., Kusnali, A., Witono, T., Muhammad, A., & Saryana, S. (2024). Analisis Pemanfaatan Bantuan Sosial Untuk Pengurangan Kerentanan Ekonomi: Studi Kasus Di Kalurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 14(1).
- Hutasoit, T. D. A., Soerjatisnata, H., & Triono, A. (2025). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Masyarakat Sebagai Hak Asasi Manusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/Puu-Xxii/2024. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2119–2126. <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i3.1548>
- Jailani, M., Faisal, M., & Islam, M. H. (2025). Sosialisasi Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

- Sosial Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Generasi Kedua Di Kecamatan Pringgabaya. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan Ipa*, 8(3), 1107–1111. <https://doi.org/10.29303/jpmi.v8i3.13137>
- Jailani, M., & Islam, M. H. (2025). Analisis Literatur Terhadap Program Keluarga Harapan Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak Ekonomi Dan Budaya Dalam Perspektif Ham Generasi Kedua Di Lombok Timur. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 11(2). <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i2.784>
- Kemesrar, M., Bahri, S., & Juharni, J. (2025). Peranan Pemerintah Dinas Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Paradigma Journal Of Administration*, 3(1), 62–65. <https://doi.org/10.35965/pja.v3i1.6021>
- Meneg Ppn. (2025). *Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional*. Bapenas Ri. <http://peraturan.bpk.go.id/details/324453>
- Mensos Ri. (2025). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/Huk/2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial Dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial*. Kemensos Ri.
- Mpr Ri. (2012). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mpr Ri.
- Nurchayani, D. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 1(1), 7–13. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v1i1.210>
- Pangulu, D., Laba, A., & Moonti, R. M. (2025). Peran Hukum Dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi Terhadap Kebijakan Dan Implementasi Program Pemerintah. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 294–305. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1902>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (2018).
- Presiden Ri. (2025). *Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional*. <http://peraturan.bpk.go.id/details/314649/inpres-no-4-tahun-202>
- Purba, R. A., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2023). *The Longlasting Program Keluarga Harapan As Conditional Cash Transfer In Indonesia: The Existing Problems And The Policy Recommendations*.
- Rachma, M., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Hambatan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kelurahan Pelambuan Kota Banjarmasin. *Padaringan*

- (*Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*), 4(2), 93–104.
<https://doi.org/10.20527/Padaringan.V4i2.5457>
- Rahayu, Q. S., Suryanti, N. M. N., & Masyhuri. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Gerung Permai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(1), 419–425.
- Rahmadani, R. (2026). Administrative Discretion In Emergency Health Services From The Perspective Of Administrative Law: Diskresi Pelayanan Kesehatan Darurat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Mendapo: Journal Of Administrative Law*, 7(1), 118–136.
<https://doi.org/10.22437/Mendapo.V7i1.53441>
- Rahman, H. (2025). Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Yang Tidak Dapat Dibatasi Oleh Negara Beserta Implikasinya Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn). *Madania Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 15(2), 11–20.
- Ri. (1999). *Undang-Undang (Uu) Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Bpk.
- Riedel, E. (Ed.). (2017). *Social Security As A Human Right: Drafting A General Comment On Article 9 Icescr - Some Challenges* (Vol. 26). Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-3-540-31469-1>
- Samseno, I. F., & Riwanto, A. (2023). Analysis Of The Family Of Hope Program In Protecting The Homeless To Create A Welfare State. *International Journal Of Advance Social Sciences And Education (Ijasse)*, 1(4).
<https://doi.org/10.59890/Ijasse.V1i4.972>
- Sesa, J. R., Pananrangi, R., & Bahri, S. (2025). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Keluarga Harapan Di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan. *Paradigma Journal Of Administration*, 3(1), 46–51.
<https://doi.org/10.35965/Pja.V3i1.6038>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
<https://doi.org/10.32801/Nolaj.V4i3.116>
- Syahwanes, A. C., Saepudin, E. A., Madina, L. U., Azzahra, S., & Muslimah, I. (2025). Evaluasi Dampak Pkh Terhadap Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Akses Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin. Analisis Mencakup Efektivitas Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(2), 176–183. <https://doi.org/10.63822/J6s5v471>
- Tanjung, J. A., Puja, R., & Erlianti, D. (2026). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 7(1), 12–12.
<https://doi.org/10.47134/Villages.V7i1.420>

- Ulpa, S. M., & Martiningsih, R. S. P. (2025). Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(1), 85–97. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V9i1.8882>
- Wulandari, P., Ratna, L., & Hasanah, U. (2026). Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Di Desa Talang Belitar. *Al-Dyas*, 5(2). <https://doi.org/10.58578/Aldyas.V5i2.10112>